



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT PALMA SERASIH TBK
("Perseroan")**

Sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") dan Pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 31 Mei 2023

Tempat : Hotel JS Luwansa, Lantai 2, Rapha 1 & 2 Meeting Room,
Jalan H.R Rasuna Said No. 22, RT 2 / RW 5, Karet Kuningan, Setiabudi,
Jakarta Selatan 12940

Waktu : 14:00 WIB

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2022, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, Laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya usaha Perseroan dan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta persetujuan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukannya dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 10 ayat 3 dan 4 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 66 ayat 1 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas ("UUPT"), Perseroan akan mengajukan usul kepada Rapat untuk menyetujui Laporan Tahunan 2022 Perseroan, dimana di dalamnya termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, Laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya usaha Perseroan dan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan. Selanjutnya Perseroan akan mengajukan kepada Rapat untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2022, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan *jo* Pasal 69 ayat 4 UUPT.

2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) Pasal 70 dan Pasal 71 UUPt, Perseroan mengusulkan kepada Rapat agar menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk mengurangi saldo defisit Perseroan sehingga tidak ada pembagian dividen.

3. Penunjukan Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2023.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 10 ayat 3 huruf c dan ayat 4 huruf c Anggaran Dasar Perseroan; (ii) Pasal 59 POJK 15/2020; dan (iii) Pasal 68 UUPt, Perseroan atas rekomendasi dari Komite Audit dan usulan Dewan Komisaris Perseroan, mengusulkan kepada Rapat untuk menunjuk **Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, dan Surja (member Ernst & Young)** sebagai akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, beserta penggantinya jika terjadi perubahan.

4. Penetapan Gaji dan Tunjangan dan/atau Honorarium bagi anggota Direksi Perseroan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2023.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 96 ayat 1, ayat 2, Pasal 113 UUPt, dan (ii) Pasal 10 ayat 4 huruf d Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan mengusulkan untuk menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji, tunjangan, honorarium, kompensasi dan/atau benefit lainnya bagi anggota Direksi Perseroan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2023.

5. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 10 ayat 4 huruf d, Pasal 15 ayat 5 dan Pasal 18 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 94 dan Pasal 111 UUPt, Perseroan meminta persetujuan atas perubahan susunan pengurus, sebagai berikut:

- a. Perubahan susunan pengurus Direksi Perseroan dikarenakan pengunduran diri Bapak Ir. Martusin Yapriadi selaku Direktur Perseroan dan tidak menunjuk pengganti untuk mengisi posisi Direktur tersebut.
- b. Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan dengan penambahan anggota Komisaris Perseroan yaitu Bapak Ir. Martusin Yapriadi.

Profil/daftar riwayat hidup calon Komisaris dimaksud disampaikan dan tersedia dalam situs web Perseroan sebelum Rapat diselenggarakan.

6. Persetujuan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian atau seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun buku.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan (i) Pasal Pasal 16 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) Pasal 102 ayat 1 UUPT, Perseroan meminta Rapat memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian atau seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun buku, dalam rangka fasilitas keuangan (termasuk penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk baik melalui penawaran umum atau tanpa melalui penawaran umum) yang diperoleh oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan, ataupun perpanjangan maupun *refinancing* (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya)

7. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Penjelasan:

Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Iklan Pemanggilan ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, serta Pemanggilan yang disampaikan Perseroan melalui aplikasi eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan (www.palmaserasih.co.id) merupakan undangan resmi kepada para Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa yang sah dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, 8 Mei 2023 pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek.
3. Untuk kelancaran pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat dimohon dengan hormat untuk melakukan registrasi kepada petugas pendaftaran Perseroan 30 menit sebelum dimulai Rapat dengan ketentuan:
 - a. Menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku, termasuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa.
 - b. Bagi Pemegang Saham berbentuk badan hukum, koperasi, yayasan, atau dana pensiun agar menyerahkan fotokopi anggaran dasarnya dan perubahan-perubahannya yang terakhir dan masih berlaku, serta akta yang memuat susunan pengurus terakhir yang masih menjabat pada saat Rapat.
 - c. Bagi Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.

4. a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh Kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa Pemegang Saham tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
- b. Sejak Pemanggilan Rapat ini, formulir Surat Kuasa:
 - i. dapat diunduh di situs web Perseroan (www.palmaserasih.co.id); Semua Surat Kuasa yang telah diisi lengkap, dan di tanda tangan diatas materai harus dikirimkan fotokopi/salinannya melalui email dm@datindo.com. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang alamatnya terdaftar di luar negeri, surat kuasa harus dilegalisasi oleh Notaris atau pejabat yang berwenang dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat
 - ii. asli surat kuasa sebagaimana yang dimaksud pada butir 4.b.i di atas, wajib dikirimkan melalui surat tercatat selambat-lambatnya 3 hari kerja sebelum tanggal Rapat yakni pada tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan pukul 16:00 WIB kepada Data Management PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28 Lt.2 Jakarta 10220.
5. Sesuai dengan POJK 15/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan juga menyediakan alternatif bagi Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>
6. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat, atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya serta memberikan suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>
7. Dengan tanpa bermaksud mengurangi hak Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya untuk hadir dalam Rapat, mohon memperhatikan **catatan penting** di bawah ini:
 - a. Perseroan sangat menghimbau kepada para Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dalam Rapat sebagaimana tersebut pada butir 2 di atas untuk menghadiri Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
 - b. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat:
 - i. wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan sebagai berikut:
 - a) menggunakan masker;
 - b) mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan dan keamanan, baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat; dan
 - c) Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman dan/atau souvenir.
 - ii. Perseroan berhak dan berwenang melarang Pemegang Saham atau Kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat apabila Pemegang Saham atau Kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan di atas, termasuk apabila

- Pemegang Saham atau Kuasanya menunjukkan gejala kurang sehat, seperti batuk, bersin berulang, flu, demam/suhu tubuh lebih dari 37,5°C, dsb.
- iii. Perseroan tidak menyediakan Laporan Tahunan termasuk bahan-bahan terkait mata acara Rapat dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* dalam bentuk *flashdisk* atau media fisik lainnya. Perseroan hanya menyediakan QR Code untuk mengakses situs web Perseroan dan informasi alamat situs web di mana bahan acara Rapat tersedia.
 - iv. Untuk kelancaran pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah dimohon dengan hormat untuk sudah berada di tempat Rapat selambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.
- c. Notaris dibantu oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pemeriksaan dan perhitungan suara kehadiran serta suara untuk pengambilan keputusan atas setiap mata acara Rapat berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 5 dan 6 di atas, maupun yang disampaikan dalam Rapat.
8. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia bagi Pemegang Saham sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat ini sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat, yaitu dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan (www.palmaserasih.co.id).

Jakarta, 9 Mei 2023
PT Palma Serasih Tbk
Direksi